



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

Jakarta, 18 Februari 2011

Nomor : B. 146/BNPB/ II /2011
Lampiran : 1 bundel
Perihal : **Rekomendasi Usaha Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah**

Kepada Yth.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional

Di

Jakarta

Merujuk pada Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 141/WAMEN/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Koordinasi dan Konsolidasi Pembahasan Modul Ajar dalam usaha Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah, maka BNPB bersama dengan Kemendiknas, Kementerian PU, BPPT, Bappenas, Bank Dunia, UNESCO, Plan Internasional, Pusat Mitigasi Bencana ITB dan Yayasan Kerlip telah melakukan langkah-langkah koordinasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai rekomendasi dalam upaya mewujudkan Sekolah Aman yang diharapkan menjadi proyek percontohan di daerah prioritas melalui implementasi DAK Pendidikan tahun 2011.

Bersama ini BNPB merekomendasikan kepada Kemendiknas sebagai berikut:

1. Memberi prioritas pengalokasian kepada 60 kabupaten/kota yang berisiko tinggi bencana atas dasar hasil penilaian terlampir untuk melakukan perkuatan struktur (*retrofitting*) melalui rehabilitasi bangunan sekolah dengan DAK Pendidikan tahun 2011.
2. Menambahkan kalimat "*Bagi daerah-daerah rawan bencana gempa, tsunami dan letusan gunung berapi dapat menggunakan dana alokasi khusus untuk meningkatkan keamanan bangunan sekolah yang rentan melalui perkuatan struktur/retrofitting dengan mengikuti panduan teknis sekolah aman dalam lampiran*" dalam Pedoman DAK Pendidikan Tahun 2011.
3. Mengalokasikan anggaran di luar DAK tersebut untuk kegiatan:
 - a. Penilaian sekolah aman terhadap kerentanan bangunan sekolah dan menentukan tindakannya.
 - b. Perencanaan struktur bangunan untuk perkuatan struktur (*retrofitting*) secara detil.

- c. Pelatihan kepada kontraktor dan panitia pengawas tentang teknik pelaksanaan dan pengawasan proses perkuatan struktur (*retrofitting*) dan faktor keselamatan bangunan dan lingkungan sekolah
 - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi perkuatan struktur sesuai mutu bahan dan cara pengerjaannya.
4. Mencantumkan Panduan Teknis Rehabilitasi Sekolah Aman dengan Dana Alokasi Khusus Pendidikan tahun 2011 pada Pedoman DAK Pendidikan 2011 seperti terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri PPN/Bappenas
4. Pusat Kurikulum, Balai Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas